

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (*SARSCoV-2*) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru- paru yang berat, hingga dapat menyebabkan kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Penyakit karena infeksi virus ini disebut *Covid-19*. (Handayani, 2020)

Covid-19 pada awalnya mewabah di kota Wuhan, China menjelang akhir desember 2019 lalu menyebar ke wilayah di sekitarnya. Dalam waktu kurang dari dua bulan, *Covid-19* telah menimbulkan 80.000 kasus positif dengan total 3.000 kematian. (Junaedi & Salistia, 2020). Penyebaran virus ini tidak hanya terjadi di China, tetapi juga melanda banyak negara di berbagai benua sehingga WHO menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi global.

Dampak yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19* mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Sejak pandemi melanda tentunya dibutuhkan banyak anggaran untuk membayar belanja-belanja yang berkaitan dengan penanganan pandemi seperti insentif tenaga medis,

pembelian alat-alat kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Selain itu, diperlukan jaring pengaman sosial seperti pembagian bantuan sosial, penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan, pembebasan tarif listrik dan lain-lain. Padahal di saat yang bersamaan, pemerintah juga memberikan insentif pajak seperti insentif PPh Pasal 21 Perorangan, PPh Final UMKM, PPh 22 Impor dan seterusnya. Insentif ini tentunya secara tidak langsung membuat penerimaan negara semakin berkurang.

Untuk menyikapi situasi tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Di dalam peraturan ini, pemerintah berwenang untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran dalam kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang diatur berdasarkan dengan kriteria tertentu. Dengan demikian, pemerintah wajib mengedepankan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19*.

Untuk pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran yang lebih optimal, maka diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Aturan ini

menjadi dasar dalam melakukan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga maupun instansi di Pemerintahan Daerah dalam melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*. (Lestyowati & Kautsarina, 2020)

Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu instansi dibawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng yang melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran selama pandemi *Covid-19*. Tentunya ada banyak tantangan yang dihadapi serta banyak dampak yang ditimbulkan ketika melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “ Tinjauan Terhadap *Refocusing* dan Realokasi Anggaran di Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng Sebagai Strategi Penanganan Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bantaeng “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme *refocusing* dan realokasi Anggaran di Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng sebagai strategi penanganan Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bantaeng ?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng dalam melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai strategi penanganan Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bantaeng ?

3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng dalam menghadapi tantangan ketika melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai strategi penanganan Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bantaeng ?
4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng sebagai strategi penanganan Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bantaeng ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme *refocusing* dan realokasi anggaran di Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng sebagai strategi penanganan pandemi *covid-19* di Kabupaten Bantaeng;
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng dalam melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai strategi penanganan Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bantaeng;
3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng dalam menghadapi tantangan ketika melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai strategi penanganan Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bantaeng;
4. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya *refocusing* dan realokasi anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng sebagai strategi penanganan Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bantaeng.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan meliputi mekanisme *refocusing* dan realokasi anggaran, tantangan dalam melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran, langkah-langkah dalam menghadapi tantangan ketika melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran serta dampak yang ditimbulkan dari adanya *refocusing* dan realokasi anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. Penulisan karya tulis ini berpedoman pada peraturan yang berlaku, fakta yang terjadi di lapangan, dan wawancara terhadap pihak terkait. Tinjauan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini terbatas pada Tahun Anggaran 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat menambah pengetahuan tentang *refocusing* dan realokasi anggaran di instansi pemerintah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu strategi dalam penanganan pandemi
2. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintahan

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir yang akan disusun oleh penulis yang berisikan latar belakang beserta rumusan masalah yang akan dijawab oleh penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas

Akhir, ruang lingkup dan batasan masalah Kemudian, pada bagian akhir bab ini akan disertai dengan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab kedua ini nantinya akan menjelaskan teori, peraturan dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Bagian ini menjadi landasan dalam meninjau praktik yang berlaku di objek penulisan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga ini akan memberikan informasi terkait metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis. Kemudian juga berisi gambaran umum terkait dengan objek dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, yaitu meliputi gambaran umum mengenai Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. Pada bagian selanjutnya juga akan memaparkan mengenai hasil pembahasan terkait dengan topik penelitian, yaitu Tinjauan Terhadap *Refocusing* Dan Realokasi Anggaran Di Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng Sebagai Strategi Penanganan Pandemi Di Kabupaten Bantaeng. Adapun pembahasan berdasar pada landasan teori dan analisis atas data-data yang diperoleh di lapangan. Pada bagian ini penulis akan memaparkan mengenai mekanisme *Refocusing* Dan Realokasi Anggaran Di Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya juga mencakup tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng Dalam Melakukan *Refocusing* Dan Realokasi Anggaran beserta langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menghadapi tantangan

tersebut. Selain itu, dampak dari *Refocusing* Dan Realokasi Anggaran juga akan dibahas dalam bab ini.

BAB V SIMPULAN

Sesuai dengan judul bab, pada bagian terakhir dari Karya Tulis Tugas Akhir ini akan berisikan mengenai kesimpulan yang didapat oleh penulis dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yang secara umum akan menjawab terkait rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir.